KETENTUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM RUU HUKUM TERAPAN PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN

(Studi atas Pandangan Mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

JAMALUDIN NUR APRILYNO
06350070

PEMBIMBING

1. Drs SUPRIATNA, M.SI
2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan adalah suatu unsur yang sangat penting dalam suatu pernikahan, karena dengan mencatatkan pekawinan, kedua pasangan suami istri mempunyai bukti otentik setelah mereka melangsungkan perkawinan. Sedangkan fungsi dari bukti otentik tersebut adalah untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak apabila terjadi sengketa penikahan mereka.

Pada awal tahun 2010 pemerintah telah merancangkan suatu draft yang bernama RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, dalam draft tersebut berisi hukuman bagi perlaku nikah campuran, nikah mut'ah, pelaku poligami dan nikah sirri. hukuman yang akan diterapkannya pun bervariasi dan memberatkan bagi pelakunya, kerana tujuan pemerintah adalah untuk membuat efek jera bagi. Diantara hukumannya yang akan diterpkan oleh pemerintah adalah denda mencapai Rp 500 juta bagi pelaku kawin campuran, dan bagi pelaku nikah sirri, nikah mut'ah dan poligami adalah hukuman yang bervariasi yakni pidana kurungan mulai dari enam bulan hungga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga maksimal Rp 12 juta. Akan tetapi fakta dimasyarakat beragam pandangan dan respon mengenai RUU tersebut. Bahkan mayoritas masyarakat menolak adanya RUU tersebut untuk di sahkan hingga melakukan demo turun ke jalan untuk menolak RUU tersebut di sahkan.

Hal tersebut menjadikan pertanyaan besar bagi penyusun untuk meneliti mengapa RUU tersebut menjadi banyak penolakan di masyarakat?.apakah masyarakat tidak mau untuk haknya dilindungi oleh pemerinta?. Berangkat dari pertanyaan tersebut penyusun tertarik untuk meneliti persoalan tersebut, dalam hal ini penyusun melakukan penelitian kepada mahasiswa syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Karena mahasiswa juga adalah bagian dari masyarakat yang sangat menarik penyusun untuk meneliti pendapat-pendapat mereka.

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun mengkonsenkan penelitiannya pada hukuman bagi pelaku nikah sirri, dalam hal ini penyusun berusaha menjelaskan bagaimana pernikahan yang baik menurut syari'ah maupun hukum positif yang tidak menimbulkan permasalahan baru setelah terjadinya pernikahan. Dari penelitian yang penyusun lakukan dengan metode penelitian lapangan yakni melakukan penyebaran quisioner dan sekaligus didalamnya ada proses wawancara kepada responden mengenai RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan menjadi penting untuk segera disahkan, karena dapat melindungi kaum wanita dan anak-anak dari hasil pernikahan. Akan tetapi mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tidak setuju apabila penerapan pidana dilakukan, melainkan lebih cocoknya adalah sanksi administrartif bagi pelakunya dan sanksi denda bagi yang dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jamaludin Nur Aprilyno
NIM : 06350070
Judul : Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Studi atas Pandangan Mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 20 Shofar 1432 H
25 Januari 2011 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.SI
NIP: 195411091981031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jamaludin Nur Aprilyno
NIM : 06350070
Judul : Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Studi atas Pandangan Mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 20 Shofar 1432 H
25 Januari 2011 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP: 197001251997032001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN. 02/K. AS. SKR/PP. 00. 9/260/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM RUU HUKUM TERAPAN PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN (Studi Atas Pandangan Mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Jamaludin Nur Aprilyno
NIM	: 06350070
Telah dimunaqasyahkan pada	: 16 Februari 2011
Nilai Munaqasyah	: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.SI.
NIP. 195411091981031001

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 196802021993031003

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.SI.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 3 Maret 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A
NIP. 196004171989031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Trasnliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\a	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	j	je
ح	h}a>’	h{	ha(dengan tutik di bawah)
خ	kha>’	kh	Dan dan ha
د	da>l	d	de
ذ	z\a>l	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra>’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sa>d	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	da>d	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a>’	t}	Te (dengan ttitik di bawah)
ظ	z}a’	z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	fa>	f	ef
ق	qa>f	q	qi
ك	ka>f	k	ka
ل	la>m	l	’el
م	mi>m	m	’em
ن	nu>n	n	’en
و	wa>wu>	w	w
ه	ha>’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya>	Y	ye

B. **Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap**

متعّددة	Ditulis	Muta‘adiddah
عّدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	h}ikmah
علة	Ditulis	‘illah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suadah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti denagan kata sandang ’al’ seta bacaaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	Kara>mah al-auliya>’

3. Bila *ta' marbu>t}ah* hidup atau dengan harakat *fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	dituliis	Zaka>h al-fit}ri

D. Vocal pendek

َ فعل ِ ذكر ُ يذهب	Fath}ah Kasrah D}ammah	Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis	A Fa'ala I Zukira U yaz\habu

E. Vocal Panjang

1	Fath}ah + Alif جاهية	Ditulis Ditulis	a> ja>hiliyyah
2	Fath}ah +ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	ai tansa>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	i> kari>m
4	D}ammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	u> furu>d}

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vocal Rangkap

1	Fath}ah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fath}ah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	ditulis	qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* dituis menggunakn huruf *"l"*.

القرأن	Ditulis	Al-Qur'a>n
القياس	Ditulis	Al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis denagan mengunakan huruf *Syamsiyya*h yang mengikutinya, denagan mengilangkan huruf l(el)nya

السماء	Ditulis	As-Sama>'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض	Ditulis	Z}awi al-furu>d}
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

MULAI LAH SEGALA SESUATU DENGAN MENDAHULUKAN INGAT ALLAH…..ALLAH LAGI…..DAN ALLAH TERUS….

BEKERJA KERASLAH DI DUNIA SEAKAN KAMU AKAN HUDUP SELAMANYA DAN DEKATKANLAH DIRI KITA KEPADA ALLAH SEAKAN ESOK KAMU AKAN MATI.

HIDUP YANG TIDAK PERNAH DIPERTARUHKAN TIDAK AKAN DIMENANGKAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

- SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK ALMARHUM AYAHANDA TERCINTA, TERIMAKASIH ATAS PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN KEPADA SAYA, SERTA IBUNDA SIH KARTINI, YANG TAK PERNAH LELAH UNTUK SELALU MENDOAKAN SEMUA ANAKNYA SIANG DAN MALAM AGAR SUKSES DI DUNIA MAUPUN AKHIRAT.
- UNTUK MAS YUDI DAN MBA'SARI YANG SELALU MEMBERI DAN MOTIVASI DAN DUKUNGAN KEPADA SAYA.
- S******** L********* YANG SELALU MENGISI HARI-HARI DIJOGJA MENJADI LEBIH BERWARNA
- DAN UNTUK SEMUA TEMAN-TEMAN SAYA, TERIMAKASIH ATAS DO'A DAN DUKUNGANNYA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى ا نزل السكينة فى قلوب المؤ منين والذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين،اما بعد

Segala puji syujur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, kepada kita semua. sehingga kita tetap iman dan islam, serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, beserta keluarga sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas syari‘ah dan hukum juga merupakan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.

Adapun terlaksananya penyusun skripsi ini adalah berkat adanya bimbingan dari dosen yang ditetapkan oleh fakultas Syari’ah dan Hukum, serta berkat bantuan berbagai pihak oleh karena itu, suadah sepatutnya penyusun mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bpk Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.SI dan Drs. Malik Ibrahim, M.A selaku Ketua dan Sekertaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bpk Drs. Supriatna, M.SI dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bpk. H. Sarno (Alm) dan Ibu Hj. Sih Kartini atas semua kasih sayang dan jerih payahnya yang telah diberikan dan motivasinya agar cepat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Keluarga besar Noto Redjo yang selalu memberi semangat agar skripsi ini dapat cepat terselesaikan
6. Teman-teman As. B (Bijak, Anda, Fani, Tika, Pongky, Amar, kang Saechu dll) Teman-teman yang selalu memberikan saya motivasi.

Tidak sepatutnya sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya do'a semoga mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 5 Shofar 1431 H
10 Januari 2011 M

Penyusun

Jamaludin Nur Aprilyno
NIM: 06350070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABTRAK.....ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....iii

PENGESAHAN v

TRANSLITERASI.....vi

MOTTO.....x

PERSEMBAHAN.....xi

KATA PENGANTAR.....xii

DAFTAR ISI xiv

BAB. 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Pokok Masalah.....5

C. Tujuan dan Kegunaan.....5

D. Telaah Pustaka.....6

E. Kerangka Teoritik.....8

F. Metodologi Penelitian.....17

G. Sistematika Pembahasan.....19

BAB. II TINJAUAN UMUM NIKAH SIRRI

A. Pengertian Nikah Sirri.....22

B. Tinjauan Nikah Sirri dalam Hukum Islam.....24

C. Tinjauan Yuridis mengenai Nikah Sirri 32

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Nikah Sirri dalam Draft RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.....37

BAB. III PANDANGAN MAHASISWA SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM RUU PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN

A. Pandangan Mahasiswa Syari'ah dan Hukum mengenai Nikah Sirri.....41

B. Pendapat Mahasiswa terhadap RUU Hukum Teapan Bidang Perkawinan.....42

1. Alasan Mahasiswa yang Pro terhadap RUU Hukum Terapan Bidang Perkawinan 44

2. Alasan Mahasiswa yang Kontra terhadap RUU Hukum Terapan Bidang Perkawinan.....46

BAB. IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJGA MENGENAI PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM RUU HUKUM TERAPAN PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN

A. Analisis terhadap Pandangan Mahasiswa yang Pro terhadap RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan 49

B. Analisis terhadap Pandangan Mahasiswa yang Kontra terhadap RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.....57

BAB. V PENUTUP.

A. Kesimpulan.....62

B. Saran-saran.....63

DAFTAR PUSTAKA.....65

LAMPIRAN

- Terjemahan Teks Arab.....I
- Biografi Ulama dan Sarjana.....III
- Contoh Quisioner tentang Nikah Sirri.....V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- Daftar Responden.....VII
- Surat Ijin Penelitian.....VIII
- Curiculum vitae.....IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia yang sehat, karena tiada aib dan cela padanya. Selain itu juga pernikahan adalah salah satu perkara yang disayriatkan dalam Islam. Hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang pada kenyataannya merupakan salah satu sisi yang penting bagi manusia, bahkan pernikahan adalah hukum yang terpenting dan paling jauh jangkauannya dibanding hukum sosial yang lain.[1]

Dalam Islam, pernikahan merupakan satu syariat yang dikembangkan dalam bingkai pemahaman Al-Qur'an dan As-sunnah untuk mengatur suatu hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Islam mengajarkan, bahwa hubungan dalam keluarga merupakan pergaulan yang berbasis kasih sayang, Perkawinan membawa berbagai perubahan. Di antaranya adalah dari hubungan yang haram menjadi halal.

Pernikahan yang akan dilakukan hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama maupun Negara. Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk senantiasa mematuhi perintah Allah, Rasul dan pemerintah. Sebagai wujud kepatuhan dalam pernikahan adalah melaksanakan

[1] Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Hamed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, alih bahasa : A-Urya, cet. ke-3 (Jakarta: Darul 'Ulum Press, 1994), hlm. 2.

syari'at Islam dan juga perundang-undangan pemerintah sebagaimana firman Allah :

يأيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويل[2]

Untuk di Indonesia sendiri, pernikahan dianggap sah secara hukum apabila sesuai dengan Undang-Undang pernikahan yang telah ada. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana termuat juga dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II, Pasal 4, 5 dan 6, yakni perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan yang di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum[3].

Saat ini pemerintah telah menyiapkan draft Rancangan Undang-undang Peradilan Agama tentang Perkawinan, yang antara lain mengatur kawin sirri dan poligami. Jika RUU ini disahkan, maka pelaku nikah sirri seperti Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji akan terkena hukuman penjara atau denda. RUU Nikah Siri atau Rancangan Undang-Undang yang mengatur nikah sirri masih dalam draft rancangan undang-undang, belum resmi ditetapkan menjadi undang-undang yang sah, karena masih pro dan kontra.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] An-Nisa>' (4): 59.

[3] Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, cet. ke-1 (Jakarta: Hikmah, 2007), hlm. 119.

Berikut ini adalah isi draft RUU hukum terapan perkawinan:

Pasal 143

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Mulai dari kurungan enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta[4].

Berbagai macam alasan masyarakat melakukan pernikahan sirri. Salah satu alasan klasik dari masyarakat sendiri, yakni tidak mempunyai biaya untuk melakukan pernikahan yang dicatatkan dan masih banyak lagi alasan masyarakat yang memilih pernikahan sirri. Perihal nikah sirri tersebut memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, dampak buruk bagi masyarakat, antara lain adalah harga diri kaum wanita kurang dihormati, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh Negara. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang berdampak pada anak dari hasil pernikahan sirri akan dipersulit dalam pengurusan akta kelahiran anaknya, dikarenakan kedua orang tuanya tidak memiliki akta pernikahan dari KUA yang sah. Dari sebagian dampak pernikahan sirri di atas ternyata pernikahan sirri tidak berkurang, akan tetapi pernikahan sirri yang dilakukan semakin banyak terjadi, dikarenakan mereka yang melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Diakses dari http://www.dutamasyarakat.com/artikel-27824-sanksi-nikah-sirri-dinilai-langgar-syariat.html, pada tanggal 12 Maret 2010.

pernikahan sirri memandang, bahwa penikahan adalah suatu yang privasi dan tidak perlu diatur Negara.

Mengapa hal ini terjadi ?, apakah saat ini masyarakat telah memandang bahwa pernikahan bukan sesuatu yang sakral lagi sehingga pemerintah tidak perlu mengatur lembaga pernikahan?

Dari kasus kecil yang berkembang di masyarakat tersebut. Penyusun ingin mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terhadap kasus tersebut. Penyusun memilih mahasiswa Syariah dan Hukum sebagai respondennya, karena mahasiswa adalah bagian dari masayarakat, dan mahasiswa adalah ***agent of change*** atau pembuat perubahan atau penyumbang pemikiran yang positif untuk masyarakat.

Dalam hal ini penyusun ingin mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, khususnya adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, karena mahasiswa Syari'ah dan Hukum adalah calon pemerhati hukum perdata Islam, sehingga pandangan mereka dirasa sangat menarik penyusun untuk mengkajinya lebih dalam pandangan mereka terhadap persoalan RUU nikah sirri yang berkembang di masyarakat. Penyusun berharap pendapat dari sebagian mahasiswa Syariah dan Hukum tersebut dapat turut menyumbang pemikiran yang positif bagi masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun mengkonsentrasikan penelitian ini ke dalam dua pokok bahasan :

1. Bagaimana pandangan Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terhadap Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa Syari'ah dan Hukum tentang hukuman pidana kurungan terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   Penelitian ini bertujuan untuk :

   a. Menjelaskan bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Hukum Terapan Bidang Perkawinan

   b. Menjelaskan bagaimana pandangan mahasiswa Syari'ah dan Hukum mengenai hukuman pidana kurungan, apabila pernikahan tidak dicatatkan.

2. Kegunaan :

   a. Sebagai pijakan referensi bagi kelanjutan pembahasan pencatatan perkawinan secara teoritis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Memberikan wacana dan sumbangan saran kepada mahasiswa, khususnya memberi pengetahuan apa penyebab terjadinya kontroversi di masyarakat mengenai hukum terapan bidang perkawinan (nikah sirri).

c. Kegunaan praktis, yakni khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya bisa mengetahui apa dampak positifnya apabila RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini benar-benar telah diterapkan di masyarakat, masyarakat bisa mengambil dampak positif apabila pernikahan telah dicatatkan dan kehidupan bermasyarakat bisa lebih tertata secara administratif.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas tema pokok dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menemukan beberapa hasil penalitian yang berkaitan dengan topik ini di antaranya :

Buku yang berjudul *Nikah di Bawah Tangan ; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* karya Dedi Nurhaedi yang mengemukakan analisa fenomena nikah sirri di kalangan mahasiswa muslim di Yogyakarta dengan menggunakan pisau analisis sosiologis, serta menelusuri sebab, motivasi dan tujuan secara normatif, psikologis, Biologis atau sosio-ekonomi sehingga mereka melakukan nikah sirri[5].

Buku yang berjudul *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar*. Karya Effi Setiawati, dalam buku ini dikemukakan beberapa dampak kerugian yang

[5]Dedi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja"* (Yogyakarta: Saujana, 2003).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dialami para pelaku nikah sirri, di antaranya dilihat dari hukum Negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum dan harga diri wanita direndahkan. Masih banyak lagi dampak buruk yang diakibatkan pernikahan sirri tersebut[6].

Skripsi yang disusun oleh Abdul Basith dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri di Indonesia". Dalam skripsi tersebut dibahas tentang status hukum nikah sirri di Indonesia, meliputi tata cara pernikahan yang diatur oleh hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia[7].

Skripsi yang disusun oleh Harisan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri". Dalam skripsi ini penulis menjelaskan fenomena nikah sirri dalam pandangan masyarakat sekarang ini bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan dengan mengikuti syarat dan rukun seperti yang disyari'atkan dalam Islam, namun tanpa sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang ada di wilayah tersebut, sehingga nikah sirri tidak mempunyai bukti yang otentik untuk membuktikan pernikahan tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab nikah sirri, dalam skripsi ini disebutkan antara lain faktor keagamaan, faktor birokrasi, faktor ekonomi dan faktor tradisi[8].

---

[6] Effi Setiawati, *Nikah Sirri, Tersesat di Jalan Yang Benar* (Bandung: Kepustakaan Eka Insani, 2005).

[7] Abdul Basith, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (2002) *Skripsi* tidak diterbitkan.

[8] Harizan, "Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri *(Studi Analisis terhadap Putusan PA Bantul*)", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (2004) *Skripsi* tidak diterbitkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi yang disusun oleh Yuniah Miftahul Jannah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Syariah yang berjudul "Pandangan Mahasiswa Syariah terhadap Nikah di Bawah Tangan". Dalam skripsi ini penulis menjabarkan tinjauan umum nikah di bawah tangan tentang pengertian dan kedudukannya dalam hukum Islam dan tinjauan yuridisnya[9].

Dari beberapa skripsi yang telah ada dan telah disebutkan di atas ada kesamaan mengenai permasalahan nikah sirri yang dibahas, akan tetapi menurut pengamatan penyusun belum ada skripsi lain yang membahas pandangan mahasiswa mengenai "hukum terapan bidang perkawinan dikhususkan kepada nikah sirri. Dalam skripsi ini penyusun akan membahas bagaimana pandangan mahasiswa Syari'ah dan Hukum mengenai Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan RUU yang mengatur nikah sirri alias masih dalam draft Rancangan Undang-Undang, belum resmi ditetapkan menjadi undang-undang yang sah, karena hal tersebut sudah mengundang banyak pro-kontra di masayarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoritik

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu yang dinamis dan kreatif, hal itu dapat dilihat antara lain dari munculnya mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio kultur dan politik suatu mazhab itu timbul dan berkembang.

---

[9] Yuniah Miftahul Jannah, "Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah terhadap Nikah di Bawah Tangan", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2003) *Skripsi* tidak diterbitkan.

Seperti diketahui, bahwa fikih yang dijadikan rujukan oleh masyarakat Indonesia adalah fikih yang tertuang dalam pemikiran mazhab. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi besar semacam NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum tidak terlepas dari kecenderungan mazhab walaupun sebagian lembaga atau organisasi keagamaan tersebut menyatakan tidak bermazhab.

Merupakan suatu fakta, kalau pada umumnya umat Islam di Indonesia adalah penganut *ahl as-sunnah wa al-jama'ah*, meskipun penyusun tidak mengabaikan aliran-aliran lain yang ada. Kenyataannya baru pada taraf pengikutan yang parsial terhadap bentuk-bentuk pemikiran keagamaan tertentu, sehingga sangat banyak alasan untuk mengatakan, bahwa dalam bidang fiqih, Sunni masih merupakan kiblat bagi umat Islam Indonesia.

Syariat Islam merupakan hukum universal yang mampu memenuhi kebutuhan manusia dari masa ke masa dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Bagi umat Islam Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT merupakan acuan dalam menegakkan keadilan, di antara kandungan ayat tersebut adalah ayat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk di alam semesta ini.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang menempati urutan pertama dalam urutan sumber hukum Islam memuat ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan dari mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata *zawaj* berarti 'pasangan', dan istilah *nakaha* berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan. Kata *zawaj* dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam al-Qur'an. Sementara kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali. Ternyata secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjadinya hubungan seseorang laki-laki (suami) denga seorang perempuan (istri) secara sah, baik untuk hubungan lahir maupun batin[10]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan*. Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah ubudiyah (ibadat), yang bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah[11].

Dalam Al-Qur'an sebenarnya sudah disinggung tentang pentingnya tulisan sebagai alat bukti yang apabila dikaji secara substansial, sebenarnya

---

[10]Khoirudin Nasution. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Pekawinan di Dunia Muslim,* (Yogyakarta*;* ACAdeMIA +TAZZAFA, 2009), hlm. 237.

[11] Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra), hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ayat tersebut menganjurkan untuk mencatatkan segala bentuk perjanjian yang telah dilakukan dengan orang lain, karena sifat manusia adalah suka lupa. Sebagaimana firman Allah tentang masalah hutang piutang dengan orang lain. Allah berfirman :

يأيها الذين ا منوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه [12]

Dalam masalah pernikahan, Allah secara implisit juga menganjurkan agar pencatatan pernikahan juga dicatatkan, karena hutang piutang saja Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk mencatatkan, apalagi pernikahan merupakan perjanjian yang kuat.

Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan gerbang menuju kehidupan yang baru, yakni kehidupan rumah tangga atau keluarga sebagai unit terkecil, keluarga sangat berperan dalam pencerminan kehidupan suatu masyarakat sebagai lingkungan hidupnya, keluarga merupakan pusat pendidikan, pembinaan, pembentukan watak, kepribadian, moral, akhlak, rasa social, dan cinta kasih. Keluarga yang aman, tentram, rukun, damai, penuh cinta, dan kasih sayang adalah salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan. Dalam Al-Qur'an disebutkan :

[12] Al-Baqarah (2): 282.

ومن آ ياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون [13]

Sasaran pertama hukum perkawinan Islam adalah pemeliharaan moralitas. Islam menganggap perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak halal. Dua orang manusia yang berjenis kelamin berbeda, diharuskan untuk mengarahkan hubungan mereka kepada satu kitab undang-undang yang melindungi moralitas manusia terhadap ketidaksenonohan dan ketidaksopanan dan menjaga peradaban dari kekacaubalauan. Itulah sebabnya mengapa ikatan perkawinan oleh Al-Qur'an disebut pertahanan "*hisn*", dalam bahasa Arab berarti benteng dan "*ihsan*" berarti pertahanan seseorang yang kawin menjadi terbentengi[14].

Meskipun Al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan secara teliti, akan tetapi masih bersifat universal. Oleh karena itu umat Islam memerlukan penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum tersebut melalui hadis Nabi dan sunnah Rasul. Penjelasan tersebut meliputi hal-hal yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam masalah pernikahan, Allah hanya memberikan gambaran umum sehingga Nabi Muhammad menjelaskan lebih rinci hal-hal yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antara hal-hal yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an yang memuat masalah pernikahan adalah sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Ar-Ru>m (30): 21.

[14]Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Hamed, *Pedoman Perkawinan.,* hlm. 7.

1. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah
2. Saksi dan wali dalam suatu akad nikah
3. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian
4. Syarat-syarat yang harus disertakan dalam akad nikah[15]

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah semata, akan tetapi juga menimbulkan akibat hukum keperdataan dari suami istri tersebut. Namun demikian, karena tujuan pernikahan tersebut begitu mulia, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

Dalam kitab-kitab fikih konvensional Pembahasan tentang pencatatan perkawinan tidak ditemukan, melainkan lebih banyak menjelaskan fungsi saksi dalam perkawinan oleh fuqaha lain. Masalah saksi yang oleh ulama lain menjadi sub bahasan tersendiri, oleh Sahnun hanya disinggung ketika membahas status hukum nikah sirri. Hal ini memperkuat keyakinan, bahwa masalah pencatatan perkawinan memang erat hubungannya dengan masalah saksi (fungsi saksi) dalam perkawinan. Al-Sarakhsi mencatat : (i) hadis yang mengharuskan kehadiran empat unsur dalam akad nikah untuk sahnya perkawinan, yakni calon suami (peminang), wali dan dua orang saksi, ditambah dengan (ii) Asar ‘Umar yang tidak mengakui keabsahan perkawinan yang hanya dihadiri satu orang saksi. Unsur yang menjadi batas boleh atau tidaknya perkawinan adalah ada atau tidaknya unsur usaha merahasiakan. Perkawinan yang ada usaha merahasiakan, masuk kelompok perkawinan yang

[15]Nazir Eka Yusuf, *"Pernikahan Sirri antara Mahasiswa Syari'ah dengan Tarbiyah"*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003) *Skripsi* tidak diterbitkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak boleh (*haram*). Jalan keluarnya agar tidak masuk kelompok tersebut adalah perkawinan harus diumumkan (*i'lan*) pengumuman tersebut berguna untuk menghindari tuduhan atau keraguan orang kain. Dasar yang ditulis Malik untuk mengatakan bahwa kehadiran saksi dalam sebuah transaksi, termasuk dalam akad nikah hanya bersifat sunnah (anjuran), adalah al-Baqarah (2): 282 al-Talaq (65): 2[16].

Pernikahan sirri atau biasa juga disebut sebagai nikah di bawah tangan dapat terjadi karena perbedaan penafsiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif belaka. Hal ini berarti tanpa pencatatan pernikahan, pernikahan itu tetap sah asal rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ditentukan menurut hukum Islam, adapun rukun nikah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
2. Adanya wali dari calon pengantin perempuan
3. Adanya dua orang saksi
4. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai
5. Harus ada mahar dari pengantin laki-laki untuk pengantin permpuan
6. Harus ada ijab dari pihak perempuan dan qabul dari pengantin laki-laki[17]

Dari uraian rukun nikah menurut hukum Islam tersebut di atas, tidak terdapat ketentuan atau persyaratan adanya pencatatan pernikahan seperti diatur dalam Pasal 2 Ayat II, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

[16]Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata.*, hlm. 323.

[17] Amru Abdul Mun'im, *Indahnya Menikah atas Sunnah Nabi* (Jakarta: Pustaka An-Naba', 2003), hlm. 17.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perkawinan, sehingga nikah sirri tetap sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan.

Di dalam setiap perkembangan sosial, senantiasa ada hasrat akan adanya keteraturan di dalam perkembangan tersebut. Keteraturan tersebut timbul dari manusia pribadi, yang memang mempunyai hasrat untuk hidup secara tertur. Hanya hasrat untuk hidup teratur bagi seseorang, belum tentu sama dengan hasrat yang ada pada orang lain. Oleh karena itu, diperlukan patokan-patokan tertentu untuk menyerasikan untuk hidup teratur tersebut. Patokan-patokan tersebut merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, dan dinamakan norma atau kaidah[18].

Sosiologi hukum berkembang atas dasar, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, yang berarti hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu, bahwa hukum merupakan proses[19]. Maka oleh karena itu pemerintah harus memahami terlebih dahulu apabila hukum tersebut diterapkan di masyarkat dan masyarakat sendiri juga perlu memahami betul apabila hukum tersebut tidak dijalankan dengan baik di dalam masyarakat.

Dengan tidak dicatatkan pernikahan pada petugas resmi yang berwenang dalam hal ini KUA, maka pelaku dapat dikategorikan sebagai

---

[18]Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi Dalam Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 67.

[19]Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pelanggaran hukum, karena pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan KHI telah mengharuskan sebagai wujud ikut serta menjaga ketertiban dan ketaatan kepada *ulil amri* sebagaiman firman Allah :

يأيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي لآمر منكم فاءن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويل [20]

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, tapi untuk saat ini masih banyak saja di antara masyarakat Indonesia yang merahasiakan pernikahannya, padahal Nabi Muhammad menganjurkan bahwa suatu pernikahan hendaknya disertai dengan *walimatul 'ursy* (pesta), walaupun hanya dengan mengundang sekian orang. Sebab merahasiakan pernikahan menjadikannya mirip dengan perzinahan dan dapat menimbulkan kecurigaan status pasangan suami istri serta anak yang akan dilahirkan.

Pencatatan pernikahan termasuk hal yang baru dalam tata hukum Islam, akan tetapi pencatatan pernikahan merupakan peraturan yang bersifat administrarif yang sebenarnya mempunyai manfaat sangat banyak bagi yang melakukan hubungan pernikahan. *Pertama,* agar sebuah pernikahan dapat diawasi oleh petugas yang berwenang guna memeriksa apakah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau belum. *Kedua,* agar pernikahan tersebut

[20] An-Nisa> (4): 59.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memiliki kekuatan hukum yang ditunjukkan dengan adanya akta nikah sebagai bukti autentik, walaupun dalam hukum Islam telah diantisipasi dengan adanya pesta perkawinan.

F. Metode Penelitian

Segala usaha apapun diharapkan dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin, untuk mencapai hasil yang diharapkan tentu diperlukan metode atau perosedur yang baik dan benar, sehingga mempermudah untuk memperoleh data yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya, dan dalam metode penelitian ini mencakup :

1. Jenis Penelitian.

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga atas pandangan mereka terhadap ketentuan pernikahan yang tidak dicatatkan dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

2. Sifat Penelitian.

   Sifat penelitian adalah *deskriptif-analitik*, yakni menggambarkan pandangan dan tanggapan mahasiswa Syari'ah dan Hukum terhadap ketentuan sanksi pidana terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang kemudian dianalisis.

3. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. *In-depth interview* (wawancara mendalam), yakni penyusun melakukan pertemuan dengan responden, serta mengajukan proses tanya jawab untuk melengkapi dan mengkroscek data, baik yang terkait dengan data hasil wawancara maupun data berdasarkan angket. Responden dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah mahasiswa Syari'ah dan Hukum yang telah mengambil materi fiqih munakahat ataupun Hukum Perdata Islam Indonesia, dalam hal ini penyusun mengambil dua puluh orang mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. *Angket*, yaitu serangkaian quisioner yang diajukan kepada dua puluh orang responden mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara tertulis, untuk memperoleh data tentang sikap, tanggapan atau pandangan sarta alasan mahasiswa Syari'ah dan Hukum terhadap Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

4. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendekati masalah yang terjadi di masyarakat dengan lebih mementingkan pola-pola hubungan dalam situasi kehidupan sosial. Pendekatan ini digunakan sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum terhadap ketentuan pernikahan yang tidak dicatatkan dalam RUU Hukum Terapan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peradilan Agama Bidang Perkawinan melalui keterkaitannya dengan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat.

b. Yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada tata perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai masalah pencatatan perkawinan dan hukuman pidana bagi pelaku nikah sirri.

c. Normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum Islam menggunakan Al-Qur'an, Hadis dan kaidah fikih , dalam hal ini penyusun melakukan pemahaman terhadap ketentuan *nas* mengenai pencatatan pernikahan dan penerapan hukuman pidana bagi pernikahan yang tidak dicatatkan.

5. Analisis Data.

Dengan menggunakan logika induktif, yaitu menganalisa data mengenai pandangan mahasiswa Syari'ah dan Hukum tentang ketentuan sanksi pidana dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama yang telah terkumpul dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat diketahui bagaimana tanggapan atau pandangan mahasiswa Syari'ah dan Hukum mengenai Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar bisa integral dan sistematis, digunakan lima bab pembahasan.

Bab pendahuluan ditempatkan pada tahap pertama yang terdiri dari : *pertama*, latar belakang masalah, hal ini jelas diperlukan untuk memperjelas dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang dianggap menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, pokok masalah, di mana hal ini di perlukan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian secara komprehensif dan terfokus untuk menghindari derifasi atau inkonsistensi pembahasan. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki visi yang produktif dan konstruktif bagi pengembangan pengetahuan. *Keempat*, telaah pustaka. Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan pemikiran tentang penelitian ini serta menempatkan diri di mana letak penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoritik, yaitu sebagai cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang dilakukan. *Keenam*, metode penelitian di mana hal ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisa data.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kemudian tahap kedua yaitu isi, terdiri dari tiga bab, yakni bab II, III, dan bab IV. Bab kedua mengulas tentang tinjauan umum tentang tinjauan umum nikah sirri, baik dipandang secara hukum Islam maupun dalam hukum Positif. Hal ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan menjadi pisau analisis dalam membedah persoalan yang terjadi dalam masyarakat mengenai pro dan kontra terhadap draft “RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan”. Bab ini terbagi menjadi empat sub bab, pertama, membahas

tentang pengertian nikah sirri. Kedua, tentang tinjauan nikah sirri dalam hukum Islam. Ketiga, mngenai tinjauan yuridis mengenai nikah sirri. ke empat, berisi tentang nikah sirri dalam draft RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Bab ketiga, yakni memuat data lapangan mengenai bagaimana pandangan mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terhadap ketentuan sanksi pidana terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan dalam draft RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Bab ini berisi hasil quisoner dan wawancara yang dilakukan penyusun terhadap dua puluh orang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum mengenai Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Bab empat, yakni analisis terhadap pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang pro terhadap Hukum Terapan Bidang Perkawinan khususnya nikah sirri beserta alasannya, dan analisis terhadap pandangan mahasiswa Syari'ah dan Hukum yang kontra terhadap hukum terapan bidang perkawinan.

Terakhir bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II

TINJAUAN UMUM NIKAH SIRRI

A. Pengertian Nikah Sirri

Pernikahan di bawah tangan dalam hukum Islam disebut nikah sirri yang dalam kitab fiqih disebut ازواج السرى, dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu الزوج dan السرى Kata الزواج merupakan bentuk masdar dari kata زوج yang menurut bahasa, berarti pernikahan, sedangkan السرى bentuk masdar dari kata سر menurut bahasa berarti rahasia, berdasarkan pengertian menurut bahasa tersebut, kata الزوج السرى berarti pernikahan yang bersifat rahasia.[1]

Nikah Sirri adalah pernikahan yang di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karena perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah. Biasanya, yang dipercaya menikahkan dalam nikah sirri adalah ulama atau kyai, atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum *munakahat* (pernikahan). Alasan pernikahan sirri biasanya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pria wanita yang sudah saling mencinta, sementara mereka belum siap berumahtangga, atau karena masing-masing masih mempunyai tugas dan kesibukan yang belum terselesaikan. Bahkan sementara kalangan berpendapat, nikah sirri merupakan bentuk

[1]A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir* : Arab-Indonesia (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 265.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

Setelah penyusun melakukan analisis dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pendapat mahasiswa mengenai adanya RUU hukum terapan peradilan agama bidang perkawinan mengenai pencatatan perkawinan, bahwa para mahasiswa lebih banyak yang mendukung untuk pernikahan sebaiknya dicatakan, karena dengan mencatatkan perkawinan dan adanya Undang-undang tersebut merupakan suatu tindakan preventif yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kriminalitas yang disebabkan pernikahan sirri dan bertujuan untuk melindungi hak kaum wanita dan anak-anak dari hasil pernikahannya.
2. Pandangan mahasiswa mengenai penerapan pidana kurungan terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu :
   a. Mahasiswa yang setuju terhadap penerapan sanksi pidana hanya sebanyak 20%. Alasan mahasiswa yang mendukung penerapan sanksi pidana, adalah karena dapat lebih melindungi hak kaum wanita dan keturunan setelah terjadinya pernikahan. Serta merupakan suatu tindakan preventif oleh pemerintah untuk masyarakat agar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mencatatkan perikahannya kepada pemerintah dan juga untuk ketertiban adminstratif dalam masyarakat.

b. Sebanyak 80% mahasiswa tidak setuju terhadap adanya penerapan sanksi pidana. Menurut para mahasiswa tersebut, pemidanaan bagi perikahan yang tidak dicatatkan adalah sama saja dengan mengkriminalkan pernikahan yang tidak dicatatkan. Dalam agama Islam sendiri tidak ada pengharaman bagi pelaku nikah sirri. Menurut para mahasiswa, sanksi yang tepat diterapkan adalah sanksi administratif, karena pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran administratif bukan tindak pidana kriminal. Sedangkan untuk sanksi denda bagi pelaku nikah sirri menurut para mahasiswa dipandang terlalu besar dan terlalu memberatkan bagi masyaratkat yang kurang mampu.

B. Saran-saran

Melihat dari kontrofersi yang ada dalam masyarakat, dan berdasarkan survei yang dilakukan penyusun kepada dua puluh orang responden mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka ada beberapa saran yang bisa dijadikan bahan masukan ataupun saran untuk pemerintah mengenai kontroversi yang terjadi di masyarakat terhadap RUU hukum terapan peradilan agama, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Dalam hal pencatatan pernikahan tentunya pemerintah perlu mensosialisasikan kembali kepada masyarakat mengenai dampak buruk yang diakibatkan apabila tidak mencatatkan pernikahannya.
2. Mengenai RUU hukum terapan peradilan agama bidang perkawinan tentang sanki pidana terhadap pelaku nikah sirri dirasa kurang tepat apabila persoalan pelanggaran administrasi Negara hukuman yang akan diterapkan hukuman pidana, akan tetapi lebih tepatnya adalah hukuman administrasi dan sanksi denda apabila undang-undang tersebut telah di sahkan, karena pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya adalah pelanggaran administrasi bukan melakukan unsur pidana. Penerapan sanksi denda dengan jumlah nominal yang besar menurut penyusun lebih pas apabila diterapkan, karena dengan begitu saja sudah menjadi suatu tindakan preventif untuk mengurangi jumlah pelaku nikah sirri.
3. Bagi pelaku nikah sirri segeralah untuk mendaftarkan pernikahannya kepada pemerintah, sebelum Undang-undang tersebut disahkan oleh pemerintah. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah pemerintah dalam hal pendataan penduduk.
4. Bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mencatakan perkawinannya kepada lembaga pemerintah, tentunya pemerintah perlu memberikan keringanan ataupun dispensasi terhadap masyarakat yang kurang mampu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qru'an dan Terjemahannya,* Semarang: Toha Putra, 1989.

2. Hadist

Abi ‘Abdillah Muh.ibn Ismail Al-bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* Kairo : Dar Al-fikr, 1981

3. Fiqih

A Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan,Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk,* Bandung : Mizan, 1995

Amru Abdul Mun'im, *Indahnya Menikah atas Sunnah Nabi,* Jakarta: Pustaka An-Naba'.2003

Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat,* Semarang: Toha Putra.

Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa,* (ttp : Dar Al-Qalam, tt)

Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh,* Mesir : Dar al-Fikr al-Araby, 1971

As-Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah,* Mesir : Darul Fath lil I’lam al’Araby, 2000

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Jakarta :Penerbit Lentera, 2008

As-Sayyid Sa>biq, *fiqh As-Sunnah, jilid III,* Beirut : Dar Al-Fikr, 1993

Abu al-A’la al-Maududi dan Fazl Hamed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam,* Alih bahasa : A-Urya, Jakarta: Darul ‘Ulum Press, 1994,

M, Quraish Shihab, *PEREMPUAN dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru,* Tangerang: Lentera Hati, 2010

Hazairin, *kewarisan Bilateral, Menurut Qur’an dan Hadits.*buku ke-4 jilid 2, Jakarta: Tintamas, 1946

Direkorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG, *Ushul Al-Fiqh*, Jakarta:Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998)

Dedi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Saujana, 2003

Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah & Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an & As-Sunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2010.

A. Rahman Asjmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, cet. ke-I, Beirut : Dar al-Jil 1989

Depag RI, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998

.

4. Lain-lain

Mohd, Idris Waluyo. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997

Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tantang Pribadi Dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.1982

----------, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.*, Jakarta: Rajawali Press. 2005

http://www.ingateros.com/category/umum/berita-umum.

http://www.dutamasyarakat.com/artikel-27824-sanksi-nikah-sirri-dinilai-langgar-syariat.html, pada tanggal 12 Maret 2010

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta; ACAdeMIA +TAZZAFA, 2009.

Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding.*, Jakarta: penerbit hikmah, 2007.

Syaifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Effi Setiawati, *Nikah Sirri, Tersesat di Jalan Yang Benar*, Bandung: Kepustakaan Eka Insani, 2005

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir* : Arab Indonesia, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997

Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*. Jakarta : Golden Terayon Prss,1994.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1996

Mohd, Idris Waluyo. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia,* Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen Negara Indonesia adalah negara hukum *rechtstaat*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA